

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN CASH ON DELIVERY DALAM JUAL BELI
ONLINE DI FACEBOOK DITINJAU MENURUT
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi Kasus di Grup Jual Beli *Online* Marketplace Kota
Pekanbaru)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Syariah dan Hukum*



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

MUHAMMAD SYARIF HIDAYATULLAH
NIM. 11725102873

PROGRAM S1

EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2021 M / 1442 H

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Pelaksanaan Cash On Delivery Dalam Jual Beli Online Di Facebook Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Grup Jual Beli Online Marketplace Kota Pekanbaru”, yang ditulis oleh :

Nama : Muhammad Syarif Hidayatullah
NIM : 11725102873
Jurusan : Ekonomi Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang munaqasah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 09 juli 2021
Pembimbing Skripsi


AHMAD MAMDALAH, S.E.I., ME.Sy.
NIP. 130217031

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Pelaksanaan Cash On Delivery Dalam Jual Beli Online Di Facebook Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Grup Jual Beli Online Marketplace Kota Pekanbaru),,**

yang ditulis oleh :

Nama : Muhammad Syarif Hidayatullah
 NIM : 11725102873
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 27 Juli 2021
 Waktu : 08.00 WIB

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 27 Juli 2021 M

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Ag.

.....

Sekretaris

Roni Kurniawan, SH., MH.

.....

Penguji I

Kamiruddin, M.Ag

.....

Penguji II

Muhammad Nurwahid, M.Ag.

.....

Mengetahui :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. M. Kifli, M.Ag

1106 200501 1 005

ABSTRAK

Muhammad Syarif Hidayatullah, (2021): Pelaksanaan *Cash On Delivery* Dalam Jual Beli *Online* di Facebook Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Grup Jual Beli *Online* Marketplace Kota Pekanbaru)

Perkembangan teknologi, memaksa manusia selalu melakukan inovasi, termasuk dalam hal jual beli. Saat ini, seiring dengan menjamurnya penggunaan internet berimplikasi pada lahirnya model jual beli baru. Salah satu bentuk jual beli yang lahir akibat munculnya jaringan internet diantaranya adalah jual beli secara *online* melalui media sosial seperti Facebook dengan menggunakan *sistem cash on delivery*. Sistem *Cash On Delivery* sendiri adalah jual beli *online* melalui dunia maya dimana penjual dan pembeli bisa bertemu secara langsung apabila berada di suatu wilayah yang sama ataupun juga bisa melalui jasa kurir (antar).

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan *cash on delivery* dalam jual beli *online* di grup Marketplace Kota Pekanbaru, dan tinjauan Ekonomi Islam terhadap pelaksanaan *cash on delivery*, serta kelebihan dan kekurangan jual beli *online* dengan menggunakan sistem *cash on delivery*.

Populasi dalam penelitian ini adalah anggota grup jual beli *online* Marketplace Kota Pekanbaru sebanyak 41.000 anggota. Dari populasi tersebut, diambil sampel sebanyak 50 orang, yang terdiri dari 20 orang penjual dan 30 orang pembeli. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, angket dan dokumentasi, serta dianalisa menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian mengenai pelaksanaan *cash on delivery* dalam jual beli *online* di Facebook ditinjau menurut perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di grup jual beli *online* Marketplace Kota Pekanbaru), sebagai berikut; Setiap anggota grup dapat melihat dan mengomentari postingan-postingan yang ada, dan memilih barang mana yang akan dibeli. Setelah calon pembeli mendapatkan barang yang cocok dan telah sesuai, selanjutnya langsung menghubungi penjual melalui *chat* atau pesan yang sudah tersedia di aplikasi Facebook. Kemudian pembeli dan penjual melakukan kesepakatan mengenai harga, kondisi barang, dan lokasi tempat melakukan transaksi *cash on delivery*. Pada saat melakukan transaksi *cash on delivery*, pembeli diberikan kesempatan untuk memeriksa kondisi barang, setelah itu pembeli menyerahkan sejumlah uang sesuai harga yang telah disepakati sebelumnya.

Pelaksanaan *cash on delivery* dalam jual beli *online* di grup Marketplace Kota Pekanbaru telah memenuhi rukun dan syarat dalam akad jual beli. Olehkarena itu, pelaksanaan *cash on delivery* dalam jual beli *online* di grup Marketplace Kota Pekanbaru tersebut sah dan sesuai dengan perspektif Ekonomi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam. Terdapat kekurangan dan kelebihan dengan menggunakan sistem *cash on delivery* dalam jual beli *online* di grup Marketplace Kota Pekanbaru, baik dari pihak penjual, dan juga pihak pembeli.

Kata Kunci: *Cash On Delivery, Jual Beli Online, Grup Marketplace Kota Pekanbaru.*





KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan atas kehadiran Allah subhanahu wata'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya. Sholawat dan salam senantiasa dikirimkan kepada Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam yang telah berjuang membawa umatnya dari alam kegelapan hingga ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelara sarjana ekonomi pada program strata satu Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Adapun skripsi ini berjudul : **“Pelaksanaan *Cash On Delivery* Dalam Jual Beli *Online* di Facebook Ditinjau Menurut Persepektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Grup Jual Beli *Online* Marketplace Kota Pekanbaru)”**.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, dorongan, dukungan, bantuan dan petunjuk dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang turut andil dalam penyelesaian skripsi ini.

Kemudian dengan segala kerendahan hati penulis juga menyampaikan rasa terimakasih yang terdalam kepada:

1. Kedua orang tua, Ayahanda tercinta Ir. Jaenudin dan Ibunda tersayang Dra. Heni Suhartinah yang telah melahirkan, membesarkan, memberikan kasih sayang dengan tulus, dukungan baik moril maupun materil, serta do'a yang tiada henti-hentinya kepada penulis.
2. Keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungan berupa moril dan materil, nasehat dan motivasi demi mendukung kelancaran studi penulis dari awal kuliah hingga saat ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Erman, M.Ag., Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si., Wakil Dekan III Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag., dan seluruh Bapak / Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan kemudahan selama penulis melakukan perkuliahan dan mencurahkan ilmunya kepada penulis.
5. Bapak Muhammad Nurwahid, M.Ag, selaku ketua Jurusan Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Bapak Syamsurizal, SE, M. Sc. Ak, selaku sekretaris program Studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Dr. Heri Sunandar, M.Cl, selaku Penasehat Akademik yang telah membimbing penulis selama menjalani perkuliahan
7. Bapak Ahmad Hamdalah, S.E.I., ME. Sy, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan berkenan memberikan tambahan ilmu serta solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan dalam skripsi ini.
8. Bapak/Ibu Dosen dan seluruh pegawai Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sultan Syarif kasim Riau.
9. Teman-teman keluarga besar Ekonomi Syariah B, keluarga KKN DR Desa Tarai Bangun, dan tim Magang BPJS Ketenagakerjaan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan.
10. Semua pihak yang telah mendukung dan membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Do'a dan harapan penulis semoga Allah subhanahu wata'ala membalas budi baik semua pihak dengan kebaikan yang melimpah, baik di dunia ini terlebih di akhirat kelak.

Aamiin Ya Rabbal 'Alamiin.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Demikianlah skripsi ini diselesaikan dengan semampu penulis, harapan penulis semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan, kepada Allah subhanahu wata'ala penulis menyerahkan diri dan memohon pertolongan.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pekanbaru, 20 Juli 2021

Penulis,

MUHAMMAD SYARIF HIDAYATULLAH
NIM. 11725102873



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan	17
BAB II GAMBARAN UMUM MEDIA SOSIAL FACEBOOK	
A. Sejarah Berdirinya Facebook	18
B. Visi Misi Facebook	19
C. Logo Facebook	19
D. Facebook Sebagai Media Sosial	19
BAB III LANDASAN TEORI	
A. Jual Beli	24
B. Jual Beli <i>Online</i>	43
C. <i>Cash On Delivery</i>	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan Jual Beli <i>Online</i> di Grup Marketplace Kota Pekanbaru .	50
B. Kelebihan dan Kekurangan Jual Beli <i>Online</i> di Grup Marketplace Kota Pekanbaru	64
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	68

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran 69

DAFTAR PUSTAKA..... 71

LAMPIRAN



DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Logo Facebook	19
---------------------------------	----



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Kriteria Sampel.....	14
Tabel IV.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur	51
Tabel IV.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Klamin.....	51
Tabel IV.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan	52
Tabel IV.4 Produk Yang Ditawarkan	53
Tabel IV.5 Penggunaan Nilai Tukar	60
Tabel IV.6 Pemberian Hak Khiyar.....	62
Tabel IV.7 Produk Yang Mempunyai Hak Khiyar	63
Tabel IV.8 Jangka Waktu Hak Khiyar.....	63

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam mengatur dua macam bentuk hubungan, yakni hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia. Hubungan manusia dengan manusia disebut dengan muamalah, yaitu hukum-hukum *syara'* yang berhubungan dengan urusan dunia untuk melanjutkan eksistensi.¹ Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi. Dengan berinteraksi mereka dapat mengambil dan memberi manfaat. Salah satu hasil interaksinya yaitu dengan terjadinya jual beli.

Jual beli dalam artian umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan, perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak, tukar-menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Sesuatu yang bukan manfaat adalah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), yang berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.²

Dalam konsep Ekonomi Islam, Jual beli merupakan salah satu jenis muamalah yang membawa manfaat yang besar dalam kehidupan. Selain sebagai sarana pemenuhan kebutuhan, jual beli juga merupakan sarana tolong-

2. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Kencana, 2012), Cet. Ke-1, h. 69.
 2. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persadah, 2012), h. 69.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menolong di antara sesama umat manusia dan sebagai sarana manusia untuk mencari rizki yang halal dari Allah SWT.

Hukum asal dari jual beli sendiri adalah mubah (boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu menurut Imam Asy-Syatibi, pakar *Fiqh Maliki*, hukumnya boleh berubah menjadi wajib.³ Al-Qur'an banyak memberikan penjelasan dalam hal bermuamalah, termasuk di dalamnya jual beli. Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *syara'*.

Kebolehan jual beli didasarkan pada firman Allah yang terdapat dalam Q.S.An-Nisa' (4): 29 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil melainkan dengan cara jual beli, suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.”⁴

Dalil diatas menegaskan hukum dibolehkan jual beli dengan berbagai ragam bentuknya asalkan terpenuhi syarat dan juga rukunnya. Selain itu jual beli juga tidak boleh melanggar ketentuan *syari'at*. Misalnya tidak

³ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h.70.

⁴ Lujnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anTawid&Terjemah*, (Bandung: Syamil Quran, 2007), h. 83.



mengandung riba, tidak merugikan pihak lain, bukan karena paksaan, dan sebagainya.

Dalam pelaksanaannya diperlukan aturan-aturan yang kokoh yang harus dipelihara untuk menjamin *mu'amalah* yang baik. Maka jual beli tidaklah sempurna melainkan adanya dua *akid* yang sama-sama mampu bertindak atau dua orang yang diwakilkan, adanya *ma'qud' alaihi* yang diketahui oleh kedua belah pihak, juga barang yang memberi manfaat dan tidak diharamkan *syara'*.⁵

Perkembangan teknologi memaksa manusia selalu melakukan inovasi, termasuk dalam hal jual beli. Saat ini, seiring dengan menjamurnya penggunaan internet berimplikasi pada lahirnya model jual-beli baru. Salah satu bentuk jual beli yang lahir akibat munculnya jaringan internet di antaranya adalah jual beli *online*.

Jual beli *online* adalah suatu kegiatan jual beli dimana penjual dan pembelinya tidak harus bertemu untuk melakukan negosiasi dan transaksi, komunikasi yang digunakan oleh penjual dan pembeli bisa melalui alat komunikasi seperti *chat* dan telepon yang tersedia di berbagai media sosial.⁶

Jejaring sosial atau yang biasa dikenal dengan media sosial merupakan *website* yang memungkinkan anggota-anggotanya untuk

⁵ Hendi Suhendi, *op.cit.*, h.47.

⁶ <http://artikel.icaltoys.com/../> pengertian jual beli online, (Diakses pada tanggal 28 Oktober 2020, pukul 17.00 WIB)



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkumpul dan bertukar pikiran mengenai isu-isu yang menyangkut kepentingan bersama secara *online*.

Facebook adalah salah satu media sosial paling populer di Indonesia saat ini. Total pengguna Facebook Tanah Air pada awal 2019 mencapai 120 juta atau 44,94% dari total populasi. Pengguna Facebook di Indonesia didominasi oleh laki-laki, yakni 11% lebih banyak dari perempuan. Sementara itu, berdasarkan demografi pengguna, pengguna Facebook terbanyak berada pada kalangan umur 18-34 tahun untuk perempuan dan 25-34 tahun untuk laki-laki.⁷

Melalui Facebook, para pengguna tidak hanya dapat berinteraksi dengan pengguna lainnya tetapi Facebook juga menjadi sarana jual beli *online*. Pengguna dapat memasarkan produk, barang ataupun jasa miliknya dengan membuat sebuah postingan atau mengunggah foto disertai deskripsi tentang produk. Facebook tidak hanya memiliki angka pengguna yang tinggi, tapi lebih dari setengahnya melakukan *log-in* setiap hari. Pengguna yang tinggi inilah yang menjadikan Facebook sangat efisien sebagai sarana pemasaran produk, ditambah lagi di dalam Facebook, pengguna dapat membuat berbagai macam grup yang dapat menjadi wadah jual beli *online*.

Di dalam grup tersebut, pengguna akan disambut dengan rangkaian foto barang yang akan diperjual-belikan. Hampir semua yang dapat dijual bisa

<https://www.google.com/amp/s/m.bisnis.com/.../> pengguna facebook dan instagram di Indonesia, (Diakses pada tanggal 24 Desember 2020, Pukul 19.00 WIB)



dipasarkan di media sosial Facebook. Namun yang perlu dipahami, Facebook hanya menyediakan tempat, tidak memberikan fasilitas pembayaran atau pengiriman barang. Dengan kata lain, pengguna sebagai penjual maupun pembeli di Facebook tersebut harus mengatur sendiri cara pembayaran dan pengiriman sesuai kesepakatan dengan penjual.

Dalam hal penjualan dan pengiriman barang, jual beli *online* Facebook juga tidak terlepas dengan sistem pesanan seperti yang terdapat pada platform jual beli *online* yang lain, dimana pembeli terlebih dahulu mengirimkan uang setelah melakukan negosiasi mengenai kesepakatan harga dengan penjual. Dalam konsep Ekonomi Islam sistem pesanan tersebut dikenal dengan dua istilah, yang pertama, *Salam*, dan kedua *Istisnha*.

Salam adalah salah satu bentuk jual beli dimana uang harga barang dibayarkan secara tunai, sedangkan barang yang dibeli belum ada, hanya sifat-sifat, jenis, dan ukurannya sudah disebutkan pada waktu perjanjian dibuat.⁸

Sedangkan *Istisnha* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual⁹

Namun dalam penelitian ini, sistem pembayaran dan pengiriman barang yang dimaksud adalah dengan memakai sistem *cash on delivery*, tidak dengan menggunakan sistem pesanan seperti jual beli *online* pada umumnya.

⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), h, 243.

⁹ *Ibid*, h. 250.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Cash on delivery jika diartikan adalah berarti membayar barang pada saat barang dikirimkan.¹⁰ Tidak seperti sistem pembayaran jual beli *online* lainnya yang barang tidak dapat dicek terlebih dahulu sebelum melakukan transaksi pembayaran. Sistem *cash on delivery* dilakukan pada saat penjual dan pembeli bertemu secara langsung di suatu tempat yang telah disepakati sebelumnya. Sehingga pembeli mendapatkan keuntungan karena barang yang ingin dibeli bisa diperiksa terlebih dahulu sebelum melakukan pembayaran.

Pelaksanaan *cash on delivery* yang dilakukan pada jual beli *online* Facebook ini diawali dengan si penjual meng-*upload* atau mencantumkan gambar barang atau produk yang ingin dijual, seperti spesifikasi barang, harga, dan nomor handphone yang bersangkutan. Jika seseorang tertarik dengan barang atau produk tersebut, maka bisa langsung menghubungi penjual dan melakukan kesepakatan mengenai harga dan lokasi pertemuan untuk selanjutnya melakukan proses transaksi *cash on delivery*.

Dalam pelaksanaan *cash on delivery* tersebut, ada beberapa hal yang dapat menimbulkan masalah. Pertama, Facebook merupakan salah satu media sosial dengan pengguna terbanyak di Indonesia, namun tidak ada jaminan keamanan, tidak seperti platform jual beli *online* yang lain. Oleh karena itu tidak menutup kemungkinan adanya oknum-oknum penjual atau pembeli yang melakukan tindakan penipuan. Seperti barang atau produk yang tidak sesuai dengan postingan. Pada saat terjadi transaksi *cash on delivery*, si pembeli

¹⁰ <https://infopeluangusaha.org/arti> dan penjelasan cod dalam jual beli online, (Diakses pada tanggal 28 Oktober 2020, pukul 17.30 WIB.)



tersebut memang telah memeriksa barang namun tidak menemukan letak kecacatan barang tersebut. Jelas dalam hal ini pihak pembeli akan dirugikan, dan akad jual beli tersebut tidak sah karena adanya unsur penipuan, yang dalam konsep Ekonomi Islam disebut *Tadlis*.

Kedua, setelah terjadinya transaksi antara penjual dan pembeli dengan sistem *cash on delivery*, ternyata si pembeli mendapati cacat atau minus pada barang tersebut dan meminta untuk ditukar kembali dengan uang dan akad transaksi jual beli sebelumnya dibatalkan. Dalam hal ini si penjual menolak untuk membatalkan transaksi jual beli tersebut karena menganggap si pembeli telah mengetahui kondisi barang sejak awal dan telah memberikan kesempatan untuk mengecek barang tersebut sepuasnya.

Dalam konsep Ekonomi Islam, Jika objek atau barang mengandung kecacatan (*aib*) dan pembeli baru mengetahuinya setelah terpisah, maka si pembeli memiliki hak untuk kembali pada penjual dan meminta ganti barang yang lebih baik sesuai perjanjian awal atau meminta mengembalikan uang sesuai dengan perbandingan kerusakannya atau membatalkan akad. Dalam konsep Ekonomi Islam disebut dengan hak *Khiyar*.

Ketiga, Kerugian waktu, dan materi yang bisa saja dialami si penjual apabila si pembeli membatalkan perjanjian *cash on delivery* yang telah disepakati sebelumnya secara sepihak ataupun sebaliknya.

Untuk itu, berdasarkan permasalahan di atas, penulis merasa tertarik untuk meneliti dan membahas lebih mendalam permasalahan tersebut dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



suatu penelitian yang berjudul: **“Pelaksanaan *Cash On Delivery* Dalam Jual beli *Online* di Facebook Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Grup Jual beli *Online* Marketplace Kota Pekanbaru)”**

B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penulis membatasi permasalahan penelitian ini pada pelaksanaan *cash on delivery* dalam jual beli *online* di Facebook, tepatnya di grup jual beli *online* Marketplace Kota Pekanbaru.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini penulis membatasi kajian rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan *cash on delivery* dalam jual beli *online* di grup jual beli *online* Marketplace Kota Pekanbaru serta bagaimana tinjauan Ekonomi Islam?
2. Apa saja kelebihan dan kelemahan sistem *cash on delivery* di grup jual beli *online* Marketplace Kota Pekanbaru?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan *cash on delivery* dalam jual beli *online* di grup jual beli *online* Marketplace Kota Pekanbaru serta tinjauan Ekonomi Islam.
2. Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan sistem *cash on delivery* di grup jual beli *online* Marketplace Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Adapun manfaatnya adalah :

1. Bagi penulis, sebagai pengaplikasian ilmu yang diperoleh selama perkuliahan.
2. Bagi masyarakat umum, sebagai informasi dan gambaran mengenai pelaksanaan jual beli *online* dengan sistem *cash on delivery* di grup jual beli *online* Marketplace Kota Pekanbaru menurut perspektif Ekonomi Islam.
3. Bagi pihak akademik, dapat menjadi sumbangan ilmu pengetahuan dalam penelitian selanjutnya juga untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Diantara peneliti yang menulis terkait dengan pelaksanaan *cash on delivery* dalam jual beli *online* antara lain: .

1. Dini Harianti, (Skripsi 2018) penelitian berjudul “Transaksi Jual Beli Online Via Akun Media Sosial (Instagram) Pada Mahasiswa Ekonomi dan Ilmu Sosial jurusan Manajemen Konsentrasi Pemasaran Menurut Perspektif Ekonomi Syariah”. Menjelaskan tentang jual beli *online* lewat media sosial Instagram, yang menjadi subjek dalam penelitian tersebut adalah Mahasiwa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan Manajemen Konsentrasi Pemasaran. Sistem pembayaran yang digunakan tergantung antara kesepakatan penjual dan pembeli, misalnya melakukan pembayaran dimuka dan sistem *cash on delivery*. Selain itu, untuk sistem pengiriman

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



barang, si penjual mengantarkan langsung kepada pembeli atau sebaliknya dengan cara menggunakan jasa ekspedisi. Disamping itu, masih terdapat kendala yang dihadapi oleh penjual dan pembeli berupa ketidakcocokan barang yang di *upload* di Instagram dengan yang diterima atau adanya keterlambatan pengiriman. Sedangkan menurut pandangan Islam, langkah-langkah transaksi jual beli *online* melalui akun media sosial Instagram tersebut pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial jurusan Manajemen konsentrasi Pemasaran sebagian besar sudah menjalankan transaksi jual beli *online* sesuai dengan prinsip Islam.¹¹

2. Mulyawan Mohd Alan (Skripsi 2018), penelitian berjudul: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Khiyar Dalam Jual Beli Online Dengan Sistem *Cash On Delivery*". Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa mekanisme jual beli online memiliki potensi yang bisa merugikan salah satu pihak. Menggunakan sistem *cash on delivery* akan mengurangi terjadinya transaksi tidak sehat, karena pada transaksi ini penjual dan pembeli menyepakati tempat bertemunya transaksi jual beli yang dilakukan antara penjual dan pembeli yang telah disepakati, selain itu dalam hukum Islam mempunyai hak *khiyar*, yakni hak untuk melanjutkan atau mengurungkan jual beli tersebut sehingga kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan.¹²

¹¹ Dini Harianti, *Transaksi Jual Beli Online Via Akun Media Sosial (Instagram) Pada Mahasiswa Fekonso Jurusan Manajemen Konsentrasi Pemasaran Menurut Perspektif Ekonomi Syariah*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2018), h. iii.

¹² Mulyawan Mohd Alan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Khiyar Dalam Jual Beli Online Dengan Sistem Cash On Delivery*, ((Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2018), h. iii.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Lestari Eka Puji, (Skripsi 2018), penelitian berjudul: "Pembatalan Akad Pada Sistem *Cash On Delivery* Perspektif Wahbah Az-Zuhaili (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU)". Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa pembatalan akad pada sistem *cash on delivery* yang dilakukan secara sepihak akan sangat merugikan pihak lain. Pihak penjual memiliki hak dan kewajiban begitu pula sebaliknya pembeli memiliki hak dan kewajiban akibat dari perjanjian jual beli *online* dengan sistem *cash on delivery*. Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwasannya pembatalan akad sepihak itu tidak diperbolehkan, pembatalan boleh dilakukan asal dalam keadaan lazim yang diperbolehkan menurut Wahbah Az-Zuhaili. Terdapat beberapa keadaan yang bisa membuat akad jual beli dengan sistem *cash on delivery* dibatalkan, seperti adanya cacat (*aib*) dalam barang karena ketidakjujuran penjual, maka hal seperti demikian dibolehkan.¹³

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian diatas adalah perbedaan pada tema, objek dan lokasi. Tema yang penulis ambil tentang praktik pelaksanaan *cash on delivery* dalam jual beli *online* di Facebook, berfokus kepada pelaksanaan *cash on delivery* dalam jual beli *online*. Sedangkan penelitian diatas tersebut lebih menekankan kepada aspek *Khiyar*, dan lokasi yang dipilih penulis adalah media sosial Facebook terutama di grup Marketplace Kota Pekanbaru. Sedangkan penelitian diatas menggunakan media sosial Instagram.

¹³ Lestari Eka Puji, *Pembatalan Akad Pada Sistem Cash On Delivery Perspektif Wahbah Az-Zuhaili (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU)*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018), h. iii.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

F. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam sebuah situs media sosial Facebook yaitu di grup jual beli *online Marketplace* Kota Pekanbaru, serta studi ke lapangan tempat pertemuan antara penjual dan pembeli ketika melakukan transaksi *cash on delivery*.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek adalah penunjukan satu kesatuan tertentu baik individu maupun kelompok.¹⁴ Subjek penelitian bisa berupa orang, tempat, atau benda yang diamati dalam rangka pembuatan sebagai sasaran. Subjek dalam penelitian ini adalah anggota grup jual beli *online Marketplace* Facebook Pekanbaru.

Objek adalah perumusan masalah.¹⁵ Objek penelitian adalah himpunan elemen yang dapat berupa orang, organisasi atau barang yang akan diteliti. Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan jual beli *online* dengan sistem *cash on delivery* di Facebook, khususnya dalam grup jual beli *online marketplace* Kota Pekanbaru.

3. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian kualitatif. Secara harfiah, sesuai dengan namanya, penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui

¹⁴ Irwan Suhartono, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), cet ke 3, h. 57.

¹⁵ *Ibid*, h. 58.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

prosedur kuantifikasi, perhitungan statistik, atau bentuk cara-cara lainnya yang menggunakan ukuran angka. Kualitatif berarti sesuatu yang berkaitan dengan aspek kualitas, nilai atau makna yang terdapat dibalik fakta. Kualitas, nilai atau makna hanya dapat diungkapkan dan dijelaskan melalui linguistik, bahasa atau kata-kata.¹⁶

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah himpunan keseluruhan objek penelitian yang berupa orang, benda atau yang memperoleh atau memberikan informasi (data) penelitian.¹⁷ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah anggota grup Marketplace Kota Pekanbaru lebih dari 41 ribu orang. Penelitian tidak dilakukan terhadap seluruh anggota grup tersebut, sehingga peneliti memerlukan sample yang dapat mewakili terhadap data yang dibutuhkan.

Sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk penelitian.¹⁸ Adapun teknik penentuan sampel yang digunakan adalah dengan cara *Purposive Sampling* yaitu penentuan sampel dengan pertimbangan dan kriteria khusus sehingga layak dijadikan sampel.¹⁹ Untuk itu, peneliti meninjau langsung grup jual beli *online marketplace* tersebut untuk memilih

¹⁶ Iman Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), h. 82.

¹⁷ *Ibid*, h. 56.

¹⁸ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), h. 80.

¹⁹ Juliansyah Noor, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 155.

beberapa penjual dan pembeli yang telah sering melakukan transaksi jual beli *online* dengan sistem *cash on delivery* yang berjumlah 50 orang, terdiri dari 20 penjual dan 30 pembeli berdasarkan beberapa kriteria, seperti, intensitas jual beli *online* yang dilakukan oleh seorang penjual dan pembeli. Dalam penelitian ini, intensitas minimal yang digunakan adalah sebanyak 3 postingan per hari. Adapun kriteria lainnya yaitu lamanya seorang penjual atau pembeli bergabung dalam grup jual beli *online* di Facebook tersebut yang dalam hal ini, Peneliti membatasi minimal selama 1 tahun. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel I.1 sebagai berikut :

TABEL IV.1
Kriteria Sampel

No.	Kriteria	Ket.	Frekuensi	Persen tase
1.	Intensitas Penjualan	3 sampai 4 postingan per hari	9	45%
		5 postingan per hari	7	35%
		lebih dari 5 postingan per hari	4	20%
	Total		20	100%
2.	Lama bergabung ke dalam grup	1 Tahun	13	26%
		1,5 Tahun	37	74%
Total			50	100%

Sumber : Data Olahan, 2021

5. Sumber Data

Sumber data yaitu keterangan dan informasi mengenai segala yang berkaitan dengan penelitian berupa :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Data Primer, yaitu data yang dikumpulkan dan diolah oleh suatu organisasi atau perorangan langsung dari objeknya. Pengumpulan data tersebut dilakukan secara khusus untuk mengatasi masalah riset yang sedang diteliti. Data primer dapat dikumpulkan melalui observasi, eksperimen, maupun kuisisioner (daftar pertanyaan).
- 2) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi. Data semacam ini sudah dikumpulkan pihak lain untuk tujuan tertentu yang bukan demi keperluan riset yang sedang dilakukan penelitian saat ini secara spesifik. Data sekunder dapat diperoleh dari sumber internal maupun sumber eksternal.²⁰

6. Teknik Pengumpulan Data.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi yaitu pengumpulan data dengan mengadakan peninjauan langsung ke lapangan serta studi kepada pengguna media sosial Facebook terutama anggota Grup Marketplace Kota Pekanbaru baik penjual maupun pembeli.

Observasi terbagi menjadi dua, yaitu observasi partisipan dan observasi non partisipan. Adapun dalam penelitian ini menggunakan observasi partisipan. Observasi Partisipan yaitu suatu proses

²⁰ Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 102-103.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengamatan bagian dalam dilakukan oleh observer dengan ikut mengambil bagian dalam kehidupan orang-orang yang akan diobservasi.

b. Angket

Angket yaitu suatu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara membuat daftar pertanyaan secara tertulis dan lalu oleh responden kan diisi dengan cara tertulis pula. Dalam penelitian ini jenis angket yang digunakan adalah angket terbuka, yaitu angket yang memungkinkan responden untuk memberikan jawaban sesuai keinginan dan berkesempatan mengisi dengan jawaban sendiri.²¹

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu metode pengumpulan data dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.²² Dalam mengumpulkan data dalam bentuk buku-buku atau data tertulis lain mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

d. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan sejumlah buku yang berkenaan dengan masalah dan tujuan penelitian. Buku tersebut dianggap sebagai sumber data

²¹ <http://brainly.co.id/> perbedaan jenis angket, (Diakses pada tanggal 24 Desember 2020, pukul 13.30 WIB)

²² Susiadi AS, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung : Pusat Penelitian Dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h.114.



yang akan diolah dan dianalisis seperti banyak dilakukan oleh ahli sejarah, sastra dan bahasa.²³

7. Analisis Data

Analisis data merupakan bagian sangat penting dalam penelitian karena dari analisis ini akan diperoleh temuan, baik temuan *substantive* maupun *formal*. Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab.²⁴

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif yaitu suatu pendekatan dalam meneliti status kelompok manusia, objek, suatu kondisi suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang dan perilaku yang diamati.²⁵ Data dianalisis dan dijabarkan secara kualitatif, sehingga menggambarkan secara rinci pokok permasalahan mengenai pelaksanaan *cash on delivery* dalam jual-beli *online* di Facebook khususnya di grup jual beli *online* Marketplace Kota Pekanbaru.

²³ Susiadi AS, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung : Pusat Penelitian Dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h.114.

²⁴ Iman Gunawan, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), h. 209.

²⁵ Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya.2002), h.3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran mengenai apa yang akan dibahas, tulisan ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Gambaran Umum Media Sosial Facebook

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum media sosial Facebook terkait dengan visi misi Facebook, serta logo Facebook.

BAB III : Landasan Teori

Bab ini mengemukakan teori-teori melalui telaah pustaka mengenai konsep jual beli, jual beli online serta sistem *cash on delivery*.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan tentang pelaksanaan *cash on delivery dalam* jual beli *online* di Facebook dan tinjauan menurut perspektif Ekonomi Islam serta kelebihan dan kekurangannya.

BAB V : Kesimpulan dan Saran

Bab ini merupakan bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan dari penelitian dan saran-saran dari penulis.

Daftar Pustaka

Lampiran

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM MEDIA SOSAL FACEBOOK

A. Sejarah Berdirinya Facebook

Facebook merupakan salah satu media sosial terpopuler di dunia saat ini. Facebook adalah suatu layanan jejaring sosial yang awalnya diluncurkan dengan nama “*Face Mash*” pada bulan Juli 2003, dan kemudian berganti nama menjadi “*The Facebook*” pada tanggal 4 Februari 2004, pertama kali diperkenalkan kepada publik oleh Mark Zuckerberg bersama beberapa rekan sebagai pendiri bersama di antaranya Dustin Moskovitz, Chris Hughes dan Eduardo Saver.²⁶

Dalam perjalanan awal, Facebook hanya dapat diakses secara terbatas oleh anggota asrama dari mahasiswa Harvard University. Pada 1 Maret 2004, Facebook memperluas jangkauan akses dari Harvard ke Stanford, Columbia dan Yale. Pada 1 Juni 2004, Mark bersama rekan memindahkan kantor Facebook dari Harvard ke Palo Alto, California. Dalam kurun waktu tiga bulan setelahnya, Facebook (*The Facebook*) melakukan perubahan tampilan dengan meluncurkan Facebook *Wall* (Dinding Facebook) yang berfungsi untuk meletakkan pesan kepada teman-teman mereka. Belum genap setahun sejak diluncurkan pertama kali, Facebook telah memiliki satu juta pengguna aktif pada 1 Desember 2004. Pada 1 Mei 2005, tercatat Facebook telah tumbuh pesat dengan mendukung akses kepada lebih dari 800 jaringan

²⁶ <https://newsroom.fb.com/founder-bios/> (Diakses pada tanggal 28 Februari 2021, pukul 08.30 WIB.)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perguruan tinggi di Amerika Serikat dan Kanada. Setelah perguruan tinggi, Facebook menyasar perluasan dengan menambahkan jaringan sekolah menengah atas. Pada 20 September 2005, Facebook melakukan pergantian nama dari nama awal thefacebook.com menjadi facebook.com (Facebook).²⁷

B. Misi Facebook Tahun 2004

*Founded in 2004, Facebook's mission is to give people the power to build community and bring the world closer together. People use Facebook to stay connected with friends and family, to discover what's going on in the world, and to share and express what matters to them.*²⁸

C. Logo



Gambar 2.1 Logo Facebook

D. Facebook Sebagai Media Sosial

Facebook merupakan sebuah platform teknologi komputer yang berbasis *website* dan *mobile devices*. Facebook sebagai sebuah platform media sosial menawarkan fitur teknologi kepada para pengguna untuk dapat menggunakan dan memanfaatkan secara gratis dan terbuka dalam berbagai kepentingan. Berikut fitur teknologi dari Facebook yaitu:

²⁷ <https://en.wikipedia.org/wiki/Facebook> , (Diakses pada tanggal 28 Februari 2021, pukul 10.00 WIB.)

²⁸ <https://en.wikipedia.org/wiki/Facebook> , (Diakses pada tanggal 02 Maret 2021, pukul 11.00 WIB.)



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Profil

Profil adalah tempat di mana pengguna Facebook dapat mengekspresikan diri dan apa yang sedang terjadi. Pengguna dapat memilih apa saja yang ingin dibagikan di profil milik mereka, seperti ketertarikan, foto dan video, dan informasi pribadi seperti tempat tinggal saat ini dan kampung halaman.

2. Pembaharuan Berita (News Feed)

Diperkenalkan pada September 2006 Pembaharuan Berita (News Feed) merupakan fitur yang secara rutin memberikan daftar pembaharuan cerita dari teman, halaman koneksi lainnya seperti grup dan kegiatan. Orang-orang dapat menyukai atau berkomentar terhadap apa yang mereka lihat. Setiap orang dalam dapat mempersonalisasikan berdasarkan ketertarikan mereka dan aktifitas yang sedang dibagikan oleh orang lain.

3. Pesan Facebook (*Messenger*)

Diperkenalkan pada Agustus 2011. *Messenger* adalah sebuah aplikasi pesan yang memungkinkan penggunanya menghubungi orang secara instan dari telepon mereka. Dengan pesan Facebook pengguna dapat mengirim pesan pribadi dan stiker, mengobrol bersama grup dan membuat telepon gratis, bahkan kepada orang yang berada di negara berbeda.

4. Grup

Diperkenalkan pada September 2004, lebih dari 1 miliar orang di seluruh dunia menggunakan grup Facebook setiap bulan. Grup



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan orang-orang sebuah ruang pribadi untuk berbagi bersama. Setiap anggota dapat meletakkan pembaharuan, berbagi foto dan video serta menyelenggarakan kegiatan.

5. Kegiatan (*Events*)

Kegiatan Facebook (*Facebook Events*), memungkinkan orang-orang dapat menyelenggarakan perkumpulan, mengatur undangan dan mengirim pemberitahuan serta pengingat kepada pengguna yang lain. Pengguna dapat menggunakan Kegiatan untuk mengajak orang lain bersama. Lebih dari 550 juta pengguna menggunakan Kegiatan setiap bulan.

6. Foto dan Video

Diperkenalkan pada Oktober 2005, dengan lebih dari 350 juta foto dan video yang diunggah setiap hari, Facebook adalah salah satu tempat yang paling populer untuk berbagi foto dan video.

7. Pencarian (*Search*)

Diperkenalkan pada Maret 2013 Cari (*Search*) digunakan untuk mencari informasi yang telah dibagikan di Facebook.

8. Halaman (*Pages*)

Diperkenalkan pada November 2007. Halaman adalah profil umum dari artis, orang terkenal, pelaku bisnis, merek, organisasi dan yang bukan untuk tujuan keuntungan menciptakan kehadiran di Facebook dan berhubungan bersama komunitas Facebook. Ketika seseorang menyukai



halaman, mereka dapat memulai melihat pembaharuan dari halaman tersebut.

9. Instagram

Diluncurkan pada Oktober 2010, seperti halnya Facebook, Instagram juga memungkinkan penggunanya untuk membagikan gambar, video dan mengirimkan pesan pribadi.

10. *Free Basic* by Facebook

Diperkenalkan pada 31 Juli 2014 55 *Free Basics* by Facebook menyediakan layanan dasar gratis dalam pangsa pasar dimana akses internet kurang terjangkau. Layanan ini menyediakan kepada orang-orang untuk mencari tahu beberapa pilihan mengenai kesehatan, pekerjaan dan informasi situs lokal tanpa tagihan data.

11. Facebook Lite

Diperkenalkan pada 4 Juni 2015, Facebook Lite adalah sebuah versi dari Facebook untuk Android yang menggunakan data lebih sedikit dan dapat berjalan baik dalam berbagai kondisi jaringan. Lebih dari satu juta orang di seluruh dunia mengakses Facebook dari lingkup perangkat telepon bermacam-macam jaringan. Di banyak wilayah, jaringan dapat berjalan lambat dan tidak dapat mendukung semua fungsi yang ada pada Facebook untuk Android. Facebook Lite telah dibuat untuk situasi di atas, memberikan orang-orang pengalaman Facebook yang diandalkan ketika kecepatan data pada kondisi minimum. Facebook Lite memiliki kurang dari 1 MB sehingga cepat untuk dipasang dan cepat untuk dibuka.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Facebook Lite terdiri dari pengalaman inti Facebook seperti pembaharuan berita, publikasi status, foto, pemberitahuan dan lainnya.²⁹



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁹ <https://en.wikipedia.org/wiki/Facebook> , (Diakses pada tanggal 01 Maret 2021, pukul 14.00 WIB.)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah *fiqh* disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti.³⁰ Secara terminologi, terdapat beberapa definisi Jual beli yang dikemukakan oleh beberapa ulama fiqh sebagai berikut:

a) Hanafiyah

مُبَادَلَةٌ شَيْئٍ مَرَّ غُوبٍ فِيهِ بِمِثْلِهِ

"Saling tukar-menukar sesuatu yang disenangi dengan semisalnya."

b) Malikiyah

عَقْدٌ مَعَاوَضَةٌ عَلَى غَيْرِ مَنَافِعٍ

"Akad saling tukar-menukar terhadap selain manfaat."

c) Syafi'iyah

عَقْدٌ مَعَاوَضَةٌ يُفِيدُ مَلَكَ عَيْنٍ أَوْ مَنَفَعَةٍ عَلَى التَّأْبِيدِ

"Akad saling tukar-menukar yang bertujuan memindahkan kepemilikan barang atau manfaatnya yang bersifat abadi."

³⁰ Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 67.



d) Hanabilah

مُعَاوَضَةٌ مَالٍ بِمَالٍ يُفِيدُ مَلَكَ

"Saling tukar-menukar harta dengan harta dengan tujuan memindahkan kepemilikan."

Definisi jual beli sebagaimana dikemukakan para ulama di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa mereka sepakat mendefinisikan jual beli merupakan tukar-menukar harta dengan harta dengan cara-cara tertentu untuk memindahkan kepemilikan.

Namun demikian, adanya perbedaan terletak dalam jual beli manfaat. Hanafiyah tidak memandang manfaat sebagai harta, karenanya tidak sah memperjual belikannya. Malikiyah memandang manfaat sebagai harta kendatipun mereka tidak memandang tukar-menukar manfaat sebagai jual beli. Sedangkan Syafi'iyah dan Hanabilah memandang tukar-menukar manfaat dengan harta adalah jual beli apabila kepemilikan manfaat tersebut dengan jalan abadi.³¹

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan manfaat dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan tidak ditangguhkan, bukan merupakan utang (baik

³¹ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 11-12.

barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak), barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahuiterlebih dahulu.

2. Dalil Hukum Disyariatkannya Jual Beli

a. Al-Qur'an

وَاحِلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا³²

Artinya: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." (QS. Al-Baqarah [2] : 275).³²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu." QS. An-Nisa' (4) : 29).³³

b. Hadits

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

³² Lujnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tawid&Terjemah*, (Bandung: Syamil Quran, 2007), h. 47.

³³ *Ibid*, h. 83.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Artinya: "*Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "Yang namanya jual beli itu hanyalah jika didasari asas saling rela."³⁴

c. *Ijma'*

Kaum muslimin telah sepakat dari dahulu sampai sekarang tentang kebolehan hukum jual beli. Oleh karena itu, hal ini merupakan sebuah bentuk *ijma'* umat, karena tidak ada seorang pun yang menentanginya.

d. Akal

Sesungguhnya kebutuhan manusia yang berhubungan dengan apa yang ada ditangan sesamanya tidak ada jalan lain untuk saling timbal balik kecuali denganmelakukan akad jual beli. Maka akad jual beli ini menjadi perantara kebutuhan manusia terpenuhi.³⁵

3. Hukum Jual Beli

Dari kandungan ayat Al-Quran di atas dan Hadits Nabi Muhammad SAW, para ulama mengatakan bahwa hukum asal jual beli adalah mubah (boleh) apabila terpenuhi syarat dan rukunnya. Tetapi pada situasi tertentu, hukum bisa berubah menjadi wajib, haram, *mandub* dan makruh.

³⁴ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibn Majah Al-Quzawaeni, *Sarah Ibn Majah Juz II* (Beirut: Darul Fikri), h. 1737.

³⁵ Enang Hidayat, *op. cit.*, h. 15.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Contoh yang wajib: Apabila seseorang sangat terdesak untuk membeli makanan dan yang lainnya, maka penjual jangan menimbunnya atau tidak menjualnya.
- b. Contoh yang haram: Memperjualbelikan barang yang dilarang dijual seperti Anjing, Babi, dan lainnya.
- c. Contoh yang *nadb* (sunnah): Seorang penjual bersumpah kepada orang lain akan menjual barang dagangannya, yang tidak akan menimbulkan kemudharatan bilamana dia menjualnya.
- d. Contoh yang makruh: Memperjualbelikan kucing dan kulit binatang buas untuk dimanfaatkan kulitnya.

Dengan demikian hukum jual beli berhubungan dengan *Ahkam al-Khamsah* (hukum-hukum yang lima) atau yang biasa disebut dengan hukum *taklifi*.

4. Hikmah Disyariatkannya Jual Beli

Hidup bermasyarakat merupakan karakter manusia yang telah Allah SWT ciptakan sejak diciptakannya lelaki dan perempuan, kemudian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal di antara mereka. Kemudian Allah menitipkan mereka naluri saling tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seandainya tidak disyariatkan sebuah jalan yang adil untuk memenuhi kebutuhan mereka, tentunya akan menimbulkan kemudharatan dan kerusakan bagi kehidupan



mereka, terutama orang yang lemah. Untuk menjembatani hal tersebut, maka Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai jalan yang adil.

Pensyariatan jual beli tujuannya untuk memberikan keleluasaan kepada manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena kebutuhan manusia berhubungan dengan apa yang ada di tangan sesamanya, semuanya itu tidak akan terpenuhi tanpa adanya saling tukar-menukar.

Islam telah mensyariatkan kepada manusia bahwa terpenuhinya kebutuhan sehari-hari harus dengan jalan suka sama suka di antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Maka seseorang tidak boleh mengambil harta orang lain secara paksa.³⁶

5. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Jual beli adalah merupakan suatu akad, dan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Mengenai rukun dan syarat jual-beli, para ulama berbeda pendapat, berikut ini adalah uraiannya.

Menurut Mazhab Hanafi, rukun jual beli hanya *ijab* dan *qabul* saja. Menurutnya yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual-beli. Namun, karena unsur kesukarelaan berhubungan dengan hati sering tidak kelihatan,

³⁶ *Ibid*, h. 16.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka diperlukan indikator *qarinah* yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Indikator tersebut bisa dalam bentuk perkataan (*ijab* dan *qabul* atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi penyerahan barang, dan penerimaan uang). Dalam fikih, hal ini terkenal dengan istilah "*bai al-muathah*."

Menurut jumbuh ulama, rukun jual-beli itu ada empat, yaitu sebagai berikut.

- 1) Orang yang berakad (penjual dan pembeli).
- 2) Sighat (lafaz *ijab* dan *qabul*).
- 3) Ada barang yang dibeli.
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang.

Menurut Mazhab Hanafi, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang (1, 3, 4) di atas, termasuk syarat jual-beli bukan rukun. Dalam bertransaksi perlukan rukun-rukun. Adapun rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (*ijab qabul*), orang yang berakad (penjualan dan pembeli), dan *ma'qud alaih* (objek akad).³⁷

b. Syarat Sahnya Jual Beli

Suatu jual beli tidak sah bila tidak terpenuhi syarat jual beli yaitu:

³⁷ Sohari Sahrani & Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 67.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi syarat mutlak keabsahannya
- 2) Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah *baligh*, berakal, dan mengerti. Maka, akad yang dilakukan oleh anak di bawah umur, orang gila, atau idiot tidak sah kecuali dengan seizin walinya, kecuali akad yang bernilai rendah seperti membeli kembang gula, korek api, dan lain-lain.
- 3) Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua pihak. Maka, tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya.
- 4) Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama. Maka tidak boleh menjual barang haram seperti *khamar* (minuman keras) dan lain-lain.
- 5) Objek transaksi adalah barang yang bisa diserahkan. Maka tidak sah jual mobil hilang, burung di angkasa karena tidak dapat diserahkan
- 6) Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas. Misalnya, pembeli harus melihat terlebih dahulu barang tersebut dan/atau spesifikasi barang.
- 7) Harga harus jelas saat transaksi. Maka tidak sah jual-beli dimana penjual mengatakan: "Aku jual mobil ini kepadamu dengan harga yang akan kita sepakati nantinya." maka jual-beli tersebut tidak sah.³⁸

³⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2012), h. 104-105.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Macam Macam Jual Beli

a. Pembagian Jual Beli Berdasarkan Objek Barangnya

Pembagian jual beli dilihat dari segi objek barang yang diperjualbelikan terbagi kepada empat macam, yaitu:

- 1) *Bai al-Mutlak*, yaitu tukar-menukar suatu benda dengan mata uang
- 2) *Bai as Salam* atau *Salaf*, yaitu tukar-menukar utang dengan barang atau menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda dengan pembayaran modal lebih awal
- 3) *Bai as-Sharf*, yaitu tukar-menukar mata uang dengan mata uang lainnya baik sama jenisnya atau tidak atau tukar-menukar emas dengan emas atau perak dengan perak. Bentuk jual beli ini memiliki syarat sebagai berikut:
 - a) Saling serah terima sebelum berpisah badan di antara kedua belah pihak
 - b) Sama jenisnya barang yang dipertukarkan
 - c) Tidak terdapat *khiyar syarat* di dalamnya
 - d) Menyerahan barangnya tidak ditunda.
- 4) *Bai a-Muqayyadhah* (barter), yaitu tukar-menukar harta dengan harta selain emas dan perak. Jual beli ini disyaratkan harus sama dalam jumlah dan kadarnya. Misalnya tukar-menukar kurma dengan gandum.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pembagian Jual Beli Berdasarkan Batasan Nilai Tukar Barangnya

Pembagian jual beli dilihat dari segi batasan nilai tukar barang terbagi kepada tiga macam, yaitu:

1. *Bai' al-Musawamah*, yaitu jual beli yang dilakukan penjual tanpa menyebutkan harga asal barang yang ia beli. Jual-beli seperti ini merupakan hukum asal dalam jual beli.
2. *Bai' al-Muzayadah*, yaitu penjual memperlihatkan harga barang di pasar kemudian pembeli membeli barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi dari harga asal sebagaimana yang diperlihatkan atau disebutkan penjual.
3. *Bai' al-Amanah*, yaitu penjualan yang harganya dibatasi dengan harga awal atau ditambah atau dikurangi. Dinamakan *bai' al-Amanah* karena penjual diberikan kepercayaan karena jujur dalam memberitahukan harga asal barang tersebut. Misalnya penjual berkata: "Saya membeli barang ini seharga Rp. 100.000,- dan sekarang saya akan menjualnya kepada Anda seharga Rp. 130.000,-." Jual beli ini terbagi kepada tiga macam, yaitu sebagai berikut.
 - a) *Bai' al-Murobahah*, yaitu penjual menjual barang tersebut dengan harga asal ditambah keuntungan yang disepakati. Dengan kata lain, penjual memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Misalnya, pedagang eceran membeli komputer dari grosir dengan harga Rp. 1.000.000,- kemudian ia menambahkan keuntungan Rp. 750.000,-



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan ia jual kepada si pembeli dengan harga Rp. 1.750.000,-. Pada umumnya, si penjual eceran tidak akan memesan dari grosir sebelum ada pesanan dari calon pembeli, dan mereka sudah menyepakati tentang lama pembayaran, besar keuntungan yang akan ia ambil, serta besarnya angsuran kalau akan dibayar secara angsuran.

- b) *Bai' al-Tauliyah*, yaitu penjual menjual barangnya dengan harga asal tanpa menambah (mengambil keuntungan) atau mengurangnya (rugi).
- c) *Bai' al-Wadhi'ah*, yaitu penjual menjual barangnya dengan harga asal dan menyebutkan potongan harganya (diskon)."

Ketiga macam jual beli di atas mempunyai ketentuan. Dalam *bai' al-murabahah* adanya ketentuan menyebutkan harga asal. Dalam *bai' al-tauliyah* adanya ketentuan menyebutkan keuntungannya. Sedangkan dalam *bai' al-wadhi'ah* adanya ketentuan menyebutkan potongan harganya.

c. Pembagian Jual Beli Berdasarkan Penyerahan Nilai Tukar Pengganti Barangnya

Pembagian jual beli dilihat dari segi penyerahan nilai tukar pengganti barang terbagi kepada empat macam.

1. *Bai' Munjiz al-Tsaman*, yaitu jual beli yang di dalamnya disyaratkan pembayaran secara tunai. Jual beli ini disebut pula dengan *bai' al-naqd*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. *Bai' Muajjal al-Tsaman*, yaitu jual beli yang dilakukan dengan pembayaran secara kredit.
3. *Bai' Muajjal al-Mutsman*, yaitu jual beli yang serupa dengan *bai' al-salam*.
4. *Bai' Muajjal al-'Iwadhain*, yaitu jual beli utang dengan utang. Hal ini dilarang oleh *syara'*."

d. Pembagian Jual-beli Berdasarkan Hukumnya

Pembagian jual beli dilihat dari segi hukumnya terbagi empat macam, yakni sebagai berikut:

1. *Bai' al-Mun'aqid* lawannya *bai' al-Bathil*, yaitu jual-beli disyariatkan (diperbolehkan oleh *syara'*)
2. *Bai' al-Shahih* lawannya *bai' al-Fasid*, yaitu jual beli yang terpenuhi syarat sahnya
3. *Bai' al-Nafidz* lawannya *bai' al-Mauquf*, yaitu jual beli *shahih* yang dilakukan oleh orang yang cakap melaksanakannya seperti *balig* dan berakal.
4. *Bai al-Lazim* lawannya *bai' ghair al-Lazim*, yaitu jual beli *shahih* yang sempurna dan tidak ada hak *khiyar* di dalamnya. Jual beli ini disebut juga dengan *bai' al-Jaiz*

Jumhur ulama tidak membedakan antara *batil* dan *fasid*, keduanya adalah akad yang tidak mempunyai pengaruh apa-apa terhadap hukum jual beli, sedangkan ulama Hanafiyah membedakan keduanya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akad *batil* menurut Hanafiyah adalah akad yang salah satu rukunnya tidak terpenuhi, atau akad yang tidak disyariatkan asalnya dan sifatnya, misalnya orang yang berakad bukan termasuk ahlinya seperti akad yang dilakukan oleh anak kecil, orang yang tidak berakal atau bukan termasuk objek akad yang diperjualbelikan seperti sesuatu yang tidak termasuk harta atau sesuatu yang tidak berharga yang tidak boleh dimanfaatkan menurut *syara'* seperti *khamr* (arak) dan babi.

Sementara akad *fasid* adalah akad yang asalnya disyariatkan akan tetapi sifatnya tidak. Misalnya akad yang dilakukan oleh orang yang berkompeten (ahlinya). Akan tetapi terdapat sifat yang tidak disyariatkan menghalanginya, misalnya *bai' al-Majhul* (jual beli barang yang spesifikasinya tidak jelas) yang dapat menimbulkan perselisihan, melakukan dua akad dalam satu akad, dan semua jual beli yang mengarah pada hukum riba.³⁹

7. Saksi Dalam Jual Beli

Jual beli dianjurkan di hadapan saksi, berdasarkan firman Allah:

وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

Artinya: “.....Dan persaksikanlah apabila kalian berjual beli.....” (QS. Al-

Baqarah (2): 282)⁴⁰

³⁹ Enang Hidayat, *op.cit.*, h. 48-50.

⁴⁰ Lujnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tawid&Terjemah*, (Bandung: Syamil Quran, 2007), h. 47.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Demikian ini karena jual beli yang dilakukan di hadapan saksi dapat menghindarkan terjadinya perselisihan dan menjauhkan diri dari sikap saling menyangkal. Oleh karena itu lebih baik dilakukan, khususnya bila barang yang diperjual-belikan tersebut mempunyai nilai yang sangat penting (mahal). Bila barang tersebut itu nilainya sedikit, maka tidak dianjurkan mempersaksikannya. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i Hanafiyah, Ishak, dan Ayyub.

Adapun menurut Ibnu Qudamah, bahwa mendatangkan saksi dalam jual-beli adalah kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan diikuti oleh Atha dan Jabir.

a. Tugas Saksi

Tugas para saksi ialah untuk memberikan keterangan yang diperlukan bila terjadi sengketa kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Sesuai dengan tugasnya, maka para saksi tidak boleh menolak apabila mereka diperlukan untuk memberikan keterangan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا

Artinya: *"Dan janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil.... "* (QS. Al Baqarah [2] : 282).⁴¹

⁴¹ Ibid, h. 47.



Segolongan ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dalam ayat di atas ialah tidak boleh seseorang bersikap enggan menerima persaksian dan menunaikannya, misalnya enggan menjadi saksi di waktu membuat surat perjanjian, dan enggan menjadi saksi pada waktu diperlukan di depan Hakim ketika sidang di pengadilan. Dengan demikian kesiapan menjadi saksi ketika diperlukan adalah hukumnya wajib dalam rangka menegakkan keadilan dan memelihara hak.⁴²

8. *Khiyar* Dalam Jual Beli

Dalam jual beli berlaku *khiyar*. *Khiyar* menurut Pasal 20 ayat 8 kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan. *Khiyar* terbagi kepada tiga macam, yaitu: *khiyar majlis*, *khiyar syarat*, dan *khiyar aib*. *Khiyar majlis* yaitu tempat transaksi, dengan demikian *khiyar majlis* berarti hak pelaku transaksi untuk meneruskan atau membatalkan akad selagi mereka berada dalam tempat transaksi dan belum berpisah. Selanjutnya ialah *khiyar syarat* dan *khiyar aib*. Dalam jual-beli via telepon dan internet berlaku *khiyar syarat*, dan *khiyar 'aib*.

Khiyar syarat merupakan hak yang disyaratkan oleh seorang atau kedua belah pihak untuk membatalkan suatu kontrak yang telah diikat. Misalnya, pembeli mengatakan kepada penjual: "Saya beli barang ini dari

⁴² *Ibid*, h. 44-45.



Anda, tetapi saya punya hak untuk mengembalikan barang ini dalam tiga hari" Begitu periode yang disyaratkan berakhir, maka hak untuk membatalkan yang ditimbulkan oleh syarat ini tidak berlaku lagi. Sebagai akibat dari hak ini, maka kontrak yang pada awalnya bersifat mengikat menjadi tidak mengikat. Hak untuk memberi syarat jual beli ini membolehkan suatu pihak untuk menunda eksekusi kontrak itu. Tujuan dari hak ini untuk memberi kesempatan kepada orang yang menderita kerugian untuk membatalkan kontrak dalam waktu yang telah ditentukan. Hal ini berupaya untuk pencegahan terhadap kesalahan, cacat barang, ketiadaan pengetahuan kualitas barang, dan kesesuaian dengan kualitas yang diinginkan. Dengan demikian, hak ini melindungi pihak-pihak yang lemah dari kerugian.

Khiyar 'aib adalah suatu hak yang diberikan kepada pembeli dalam kontrak jual beli untuk membatalkan kontrak jika si pembeli menemukan cacat dalam barang yang telah dibelinya sehingga menurunkan nilai barang itu. Hak ini telah digariskan oleh hukum, dan pihak-pihak yang terlibat tidak boleh melanggarnya dalam kontrak. Kebaikan dari hak ini, pembeli yang menemukan cacat pada barang yang dibelimpunya hak untuk mengembalikannya kepada penjual, kecualidia mengetahui tentang cacat barang itu sebelum dibelinya.⁴³

⁴³ *Ibid*, h. 105-106.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

9. Persyaratan Dalam Jual Beli

Berbeda antara syarat sah jual beli dan persyaratan jual beli. Syarat sah jual beli itu ditentukan oleh agama, sedangkan memberikan persyaratan dalam jual beli ditetapkan oleh salah satu pihak pelaku transaksi. Bila syarat sah jual beli dilanggar, maka akad yang dilakukan tidak sah, namun bilamana persyaratan dalam jual beli yang dilanggar, maka akadnya tetap sah hanya saja pihak yang memberikan persyaratan berhak *khiyar* untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

Hukum asal memberikan persyaratan dalam jual beli adalah sah dan mengikat, maka dibolehkan bagi kedua belah pihak menambahkan persyaratan dari akad awal. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: "...Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu."

(QS. Al-Maidah (5): 1)⁴⁴

Persyaratan dalam jual beli terbagi kepada dua, yaitu:

- 1) Persyaratan yang dibenarkan agama.
- 2) Persyaratan yang dilarang agama.

Adapun persyaratan yang dibenarkan agama, yaitu:

⁴⁴ Lujnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tawid&Terjemah*, (Bandung: Syamil Quran, 2007), h. 106.



- a) Persyaratan yang sesuai dengan tuntutan akad. Misalnya: seseorang membeli mobil dan mempersyaratkan kepada penjual agar menanggung cacatnya. Jaminan barang bebas dari cacat sudah menjadi kewajiban penjual baik disyaratkan oleh pembeli maupun tidak, akan tetapi persyaratan di sini bisa bertujuan sebagai penekanan.
- b) Persyaratan *tausiqiyah*, yaitu penjual mensyaratkan pembeli mengajukan *dhamin* (penjamin/guarantor) atau barang agunan. Biasanya untuk jual-beli ini tidak tunai (kredit). Jika pembeli terlambat memenuhi angsuran, maka penjual berhak menuntut penjamin untuk membayar atau berhak menjual barang agunan serta menutupi angsuran dari hasil penjualan barang tersebut
- c) Persyaratan *washfiyah*, yaitu pembeli mengajukan syarat dan kriteria tertentu pada barang atau cara tertentu pada pembayaran. Misalnya: pembeli mensyaratkan warna mobil yang dinginkannya hijau atau pembayaran tidak tunai.
- d) Persyaratan manfaat pada barang. Misalnya: penjual mobil mensyaratkan memakai mobil tersebut selama satu minggu sejak akad, atau pembeli kain mensyaratkan penjual untuk menjahitnya.
- e) Persyaratan *taqyidiyyah*, yaitu salah satu pihak mensyaratkan hal yang bertentangan dengan kewenangan kepemilikan. Misalnya: penjual tanah mensyaratkan pembeli untuk tidak menjualnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keorang lain karena tanah tersebut bersebelahan dengan rumahnya dan ia tidak ingin mendapatkan tetangga yang kurang baik.

- f) Persyaratan *akad fi akad*, yaitu menggabungkan dua akad dalam satu akad. Misalnya: penjual berkata, "*Saya jual mobil ini kepadamu seharga Rp 40.000.000,- dengan syarat Anda jual rumah Anda kepada saya seharga Rp 150.000.000,-.*" Persyaratan ini dibolehkan selama salah satu akadnya bukan akad *qardh*.
- g) Syarat *jaza'i* (persyaratan denda/penalti), yaitu persyaratan yang terdapat dalam suatu akad mengenai pengenaan denda apabila ketentuan akad tidak terpenuhi.
- h) Syarat *takliqiyah*. Misalnya, penjual berkata: "*Saya jual mobil inikepadamu dengan harga Rp 50.000.000,- jika orangtuaku setuju.*" Lalu pembeli berkata, "*Saya terima*". Jika orangtuanya setuju maka akad menjadi sah.

Adapun persyaratan yang dilarang agama, misalnya:

- a) Persyaratan yang menggabungkan akad *qardh* dengan *ba'i*. Misalnya: Pak Ahmad meminjamkan uang kepada Pak Khalid sebanyak Rp 50.000.000,- dan akan dikembalikan dalam jumlah yang sama dengan syarat Pak Khalid menjual mobilnya kepada Pak Ahmad dengan harga Rp 30.000.000,- Persyaratan ini hukumnya haram karena merupakan media menuju riba, karena harga mobil Pak Khalid mungkin lebih mahal daripada tawaran Pak Ahmad, akan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

B. Jual Beli Online

1. Pengertian Jual Beli Online

Salah satu fenomena *mu'amalah* dalam bidang ekonomi adalah transaksi jual beli yang menggunakan media elektronik. Aktivitas jual-beli melalui media internet ini populer disebut dengan *electronic commerce (e-commerce)*. *E-commerce* tersebut terbagi atas dua segmen yaitu *business to business e-commerce* (perdagangan antar pelaku usaha) dan *business to consumer ecommerce* (perdagangan antar pelaku usaha dengan konsumen).⁴⁵

Transaksi jual beli di dunia maya atau *e-commerce* merupakan salah satu produk internet yang berupa sebuah jaringan komputer yang saling

tetapi ia merasa sungkan menaikkan harga mobil mengingat pinjaman yang akan diterimanya.

- b) Persyaratan yang bertentangan dengan tujuan akad. Misalnya, seseorang menjual mobilnya dengan syarat kepemilikannya tidak berpindah kepada pembeli. Persyaratan ini bertentangan dengan tujuan akad, karena tujuan akad *ba'i* adalah perpindahan kepemilikan barang dari penjual kepada pembeli dan dengan adanya persyaratan ini maka akad *ba'i* menjadi semu.⁴⁵

⁴⁵ Mardani.*op. cit.*, h. 109-112.

⁴⁶ Azhar Muttaqin, *Transaksi E-Commerce Dalam Tinjauan Hukum Islam*, (Malang Universitas muhamadiyah, 2009), 2.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhubung antara satu dengan yang lainnya. Dalam satu jaringan tersebut terdapat satu rangkaian banyak terminal komputer yang bekerja dalam satu sistem komunikasi elektronik.⁴⁷

Jual-beli *online* disebut juga *e-commerce*. *E-commerce* adalah satu set teknologi dinamis, aplikasi, dan proses bisnis yang menggabungkan perusahaan, konsumen serta komunitas tertentu melalui transaksi elektronik berupa perdagangan jasa maupun informasi yang dilakukan melalui media elektronik.⁴⁸

Pengertian lainnya, *e-commerce* adalah pembelian, penjualan, dan permasalahan barang serta jasa melalui sistem elektronik. *E-commerce* meliputi transfer dana secara elektronik, pertukaran dan pengumpulan data. Semua diatur di dalam manajemen inventori otomatis.

Secara umum perdagangan secara Islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik, dengan menghadirkan benda tersebut sewaktu transaksi sedangkan *e-commerce* tidak seperti itu. *E-commerce* merupakan model perjanjian jual beli dengan karakteristik yang berbeda dengan model transaksi jual beli biasa, dengan daya jangkau yang luas.

Dari perkembangan bentuk transaksi jual-beli dan pemasaran tersebut, kemudian muncul istilah *online shop*. Pengertian *online shop* adalah suatu proses pembelian barang atau jasa dari mereka yang menjual melalui internet.

⁴⁷ Imam Mustofa, *Fiqih Muamallah Kontemporer*. (Jakarta, PT GrafindoPersada, 2016). h. 30.

⁴⁸ Onno w Purbo dan Anang Arief Wahyudi. *Mengenal e-Commerce* (Jakarta: Alex Media computing, 2000). h. 13.



Bentuk baru kegiatan jual beli ini tentu mempunyai banyak nilai positif, di antaranya kemudahan dalam melakukan transaksi (karena penjual dan pembeli tidak perlu repot bertemu untuk melakukan transaksi).

2. Unsur Jual Beli *Online* atau *e-Commerce*

Pada transaksi jual beli melalui internet, para pihak terkait di dalamnya melakukan hubungan hukum yang dituangkan melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang dilakukan secara elektronik dan sesuai dengan Pasal 1 butir 17 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) disebut sebagai kontrak elektronik yakni perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya. Pelaku usaha yang menawarkan barang atau jasa secara elektronik wajib menyediakan informasi mengenai syarat-syarat kontrak, produsen dan produk secara lengkap dan benar.⁴⁹

Berdasarkan pengertian di atas, dapat ditarik beberapa unsur *dari E-commerce*, yaitu:

- a. Ada kontrak jual beli
- b. Kontrak itu dilaksanakan dengan media elektronik
- c. Kehadiran fisik dari para pihak tidak diperlukan
- d. Kontrak itu terjadi dalam jaringan *public*
- e. Sistemnya terbuka, yaitu dengan internet atau *www*

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik



- f. Kontrak itu terlepas dari batas yuridiksi nasional.⁵⁰

3. Dasar Hukum Jual Beli *Online*

Hukum dasar jual beli *online* sama seperti akad jual beli dan akad *Salam*, hal ini diperbolehkan dalam Islam. Jual beli *Online* dinyatakan haram apabila:

- a. Sistemnya haram, seperti *money gambling*. Sebab judi itu haram baik di darat maupun di udara (*online*)
- b. Barang atau jasa yang menjadi objek transaksi adalah barang yang diharamkan.
- c. Transaksi yang melanggar perjanjian atau mengandung unsur penipuan.
- d. Hal lainnya yang tidak membawa kemanfaatan tapi justru mengakibatkan kemudharatan.

Menurut Islam, Jual beli *online* hukumnya dibolehkan selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kezhaliman, penipuan, kecurangan, dan sejenisnya. Ada dua jenis komoditi yang dijadikan objek transaksi *online*, yaitu barang atau jasa yang berbentuk digital dan bukan digital.

Transaksi *online* untuk komoditi bukan digital, pada dasarnya tidak memiliki perbedaan dengan transaksi *as-salam* dan barangnya harus sesuai dengan apa yang telah disifati ketika bertransaksi. Sedangkan

⁵⁰ Azhar Muttaqin, *op.cit.*, h. .2



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

komoditi digital seperti *ebook*, *software*, *script*, dan data yang masih dalam bentuk *file* (bukan CD) diserahkan secara langsung kepada konsumen, baik melalui *email* ataupun di-*download*. Hal ini tidak sama dengan transaksi *as-salam* tapi seperti transaksi jual beli biasa.

Sebagaimana diputuskan oleh *Majma' Al Fiqh Al Islami* (divisi fikih OKI) keputusan No. 52 (3/6) tahun 1990, yang berbunyi, "Apabila akad terjadi antara dua orang yang berjauhan tidak berada dalam satu *majlis* dan pelaku transaksi, satu dengan lainnya tidak saling melihat, tidak saling mendengar rekan transaksinya, dan media antara mereka adalah tulisan atau surat atau orang suruhan, hal ini dapat diterapkan pada layar komputer (internet), maka akad berlangsung dengan sampainya *ijab* dan *qabul* kepada masing-masing pihak yang bertransaksi.

Transaksi berlangsung dalam satu waktu sedangkan kedua belah pihak berada di tempat yang berjauhan, hal ini dapat diterapkan pada transaksi melalui telepon seluler, maka *ijab* dan *qabul* yang terjadi adalah langsung seolah-olah keduanya berada dalam satu tempat⁵¹. Dalam transaksi menggunakan internet, *ijab* dan *qabul* dilakukan melalui pesan singkat.

4. Akad dalam Transaksi Jual Beli *Online*

Akad dalam transaksi jual beli *online* berbeda dengan akad secara langsung. Transaksi elektronik biasanya menggunakan akad secara tertulis.

⁵¹ Erwandi Tarmizi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. (Bogor, PT Berkas Mulia Insani, 2017). h. 264



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jual beli melalui media elektronik adalah transaksi jual beli dilakukan via teknologi modern yang keabsahannya tergantung pada terpenuhi atau tidaknya rukun atau syarat yang berlaku dalam jual beli.⁵²

Ulama mengisyaratkan suatu *majelis* dalam sebuah transaksi, kecuali dalam hibah, wasiat, dan wakalah. Selain itu diisyaratkan pula keberlangsungan *ijab* dan *qabul* dengan mengacu pada kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tertentu. Hanya saja jumhur ulama dan kalangan Syafi'iyah tidak diisyaratkan *qabul* langsung diucapkan pihak penerima tawaran. Apabila *ijab* atau tawaran dilakukan atau dinyatakan melalui tulisan atau surat maka *qabul* harus dilakukan atau diucapkan di tempat antara *ijab* dan *qabul* serta tidak adanya indikasi pengingkaran antara keduanya.

Umumnya transaksi elektronik dilakukan melalui tulisan. Barang dipajang di laman internet dengan dilabeli harga. Kemudian bagi konsumen atau pembeli yang menghendaki maka mentransfer uang sesuai dengan harga yang tertera dan ditambah biaya pengiriman.⁵³

C. Pengertian *Cash On Delivery*

Model transaksi *online* tidak hanya transfer langsung namun ada cara lain yaitu dengan *cash on delivery* dengan istilah lain bertemu langsung dengan calon penjual atau pembeli dan membayar langsung barang yang

⁵² Imam Mustofa, *op.cit.*, h. 33 .

⁵³ *Ibid*, h. 14



sudah disepakati. Adapun *cash on delivery* secara bahasa, *cash* artinya tunai, *on* artinya pada, saat, dan sebagainya, dan *delivery* artinya adalah pengiriman.

Jika secara istilah *cash on delivery* adalah pembayaran tunai yang dilakukan saat barang yang dibeli sudah sampai tujuan, dengan kata lain *cash on delivery* berarti transaksi jual beli dengan langsung bertemunya penjual dan pembeli.⁵⁴

Pada proses transaksi *cash on delivery* penentuan harga, tawar-menawar dilakukan sebelum penjual dan pembeli bertemu. Beberapa perbedaan yaitu barang yang dijual di iklankan melalui toko *online*. Toko *online* ini berfungsi sebagai jembatan atau alat yang menghubungkan antara penjual dan pembeli.

Calon pembeli melihat barang yang akan dibelinya melalui toko *online* kemudian setelah terjadi kesepakatan antara calon penjual dan pembeli dengan proses negoisasi maka calon penjual dan pembeli akan bertemu langsung dengan di tempat yang disepakati pula. Pada penggunaan *cash on delivery* ini biasanya toko *online* yang ditawarkan berada disekitar calon pembeli.⁵⁵

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵⁴ Tri Astuty, *Buku Pedoman Umum Pelajar Ekonomi*, (Jakarta: Vicosta Publishing, 2015), Cet. Ke-1, h. 11.

⁵⁵ Nurhayati *Belanja Online Sebagai Cara Belanja di Kalangan Mahasiswa*, Journal Volume 1 No.2 Edisi April 2017, (Diakses tanggal 10 maret 2021)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari analisis dan pembahasan hasil penelitian di atas, maka penulis berkesimpulan, sebagai berikut:

1. Setiap anggota grup dapat melihat dan mengomentari postingan-postingan yang ada, dan memilih barang mana yang akan dibeli. Setelah calon pembeli mendapatkan barang yang cocok dan telah sesuai, selanjutnya langsung menghubungi penjual melalui chat atau pesan yang sudah tersedia di aplikasi Facebook. Selanjutnya antara pembeli dan penjual melakukan kesepakatan mengenai harga, kondisi barang, dan lokasi tempat melakukan transaksi *cash on delivery*. Pada saat melakukan transaksi *cash on delivery*, pembeli diberikan kesempatan untuk memeriksa kondisi barang, setelah itu pembeli menyerahkan sejumlah uang sesuai harga yang telah disepakati sebelumnya. Pelaksanaan *cash on delivery* dalam jual beli *online* di grup Marketplace Kota Pekanbaru telah memenuhi rukun dan syarat dalam akad jual beli. Olehkarena itu, pelaksanaan *cash on delivery* dalam jual beli *online* di grup Marketplace Kota Pekanbaru tersebut sah dan sesuai dengan perspektif Ekonomi Islam.
2. Terdapat kelebihan dan kekurangan dalam jual beli *online* dengan menggunakan sistem *cash on delivery* dalam jual beli *online* di grup Marketplace Kota Pekanbaru, diantaranya :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Kelebihan
 1. Mudah, hemat, dan praktis
 2. Jangkauan pasar lebih luas
 3. Mendapat kepercayaan lebih dari konsumen
 4. Ada hak khiyar
- b. Kekurangan
 1. Kekurangan
 2. Memiliki resiko yang besar
 3. Pembatalan transaksi *cash on delivery* sewaktu-waktu
 4. Terbatas pada satu wilayah yang harus berdekatan
 5. Keterlambatan salah satu pihak ketika melakukan transaksi *cash on delivery*.

B. Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian, maka penulis menyampaikan saran yang kiranya dapat dilakukan, sebagai berikut :

1. Pelaku akad hendaknya diwakili oleh orang yang sudah *baligh*, agar dapat memenuhi syarat sah seorang akid, meskipun pada beberapa kondisi dibolehkan orang yang telah *mumayyiz* untuk melaksanakan akad jual beli.
2. Pada saat melakukan transaksi *cash on delivery* hendaknya pemilik barang (objek jual beli) langsung menemui pembeli, tanpa ada perantara pihak lain.
3. Untuk pembeli agar lebih selektif dalam memilih dan lebih hati-hati ketika melakukan transaksi *cash on delivery*.

4. Untuk penjual agar berperilaku jujur kepada calon pembeli mengenai kondisi barang yang akan ditawarkan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Astuty Tri, *Buku Pedoman Umum Pelajar Ekonomi*, Jakarta: Vicosta Publishing, 2015.
- Dini Harianti, Skripsi, *Transaksi Jual Beli Online Via Akun Media Sosial (Instagram) Pada Mahasiswa Fekonsos Jurusan Manajemen Konsentrasi Pemasaran Menurut Perspektif Ekonomi Syariah*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2018.
- Gunawan Imam, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.
- Hasan M. Ali, *Berbagai macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Cet. Ke-2, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Hidayat Enang, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Irwan. *Metode Penelitian Social*, cet. ke-3, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013.
- Lestari Eka Puji, Skripsi, *Pembatalan Akad Pada Sistem Cash On Delivery Perspektif Wahbah Az-Zuhaili Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018.
- Lujnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tawid&Terjemah*, (Bandung: Syamil Quran, 2007.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, Cet. Ke-1, Jakarta : Kencana, 2012.
- Moleong Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Muhammad Abu Abdullah bin Yazid Ibn Majah Al-Quzawaeni, Sarah Ibn Majah, Juz II, Beirut: Darul Fikri, 1999.
- Mulyawan Mohd Alan, Skripsi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Khiyar Dalam Jual Beli Online Dengan Sistem Cash On Delivery*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2018.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mustofa Imam, *Fiqh Muamallah Kontemporer*. (Jakarta, PT Grafindo Persada, 2006.

Muttaqin Azhar, *Transaksi E-Commerce Dalam Tinjauan Hukum Islam*, Malang Universitas muhamadiah, 2009.

Rahman Abdul, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2008.

Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Sujarweni V. Wiratna, *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015.

Susiadi AS, *Metodologi Penelitian*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian Dan Penerbit LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.

Tarmizi Erwandi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor, PT Berkat Mulia Insani, 2017.

Tirmidzi, Sunan At Tirmidzi, Beirut: Darul Fikri, 1999.

Purwanto Erwan Agus, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Yogyakarta: Gava Media, 2017.

Purbo Onno w dan Anang Arief Wahyudi, *Mengenal e-Commerce*, Jakarta: Alex Media computendo, 2000.

Wardi Ahmad Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2013.

WEBSITE :

[Http://artikel.icaltoys.com](http://artikel.icaltoys.com), diakses, tanggal 24 Desember 2020

[Https://en.wikipedia.org/wiki/Facebook](https://en.wikipedia.org/wiki/Facebook), diakses, tanggal 3 Maret 2021

[Http:// info.peluang.usaha.org](http://info.peluang.usaha.org), diakses, tanggal 28 Oktober 2020

[Https://newsroom.fb.com/founder-bios](https://newsroom.fb.com/founder-bios), diakses, tanggal 28 Februari 2021

[Http://www.mbisnis.com](http://www.mbisnis.com), diakses, tanggal 9 November 2020

JURNAL :

Nurhayati *Belanja Online Sebagai Cara Belanja di Kalangan Mahasiswa*,
Journal Volume 1 No. 2 Edisi April 2017.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





ANGKET (KUISIONER) TERBUKA TENTANG PELAKSANAAN CASH ON DELIVERY DALAM JUAL-BELI ONLINE DI FACEBOOK DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Perkenalkan nama saya Muhammad Syarif Hidayatullah, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dari Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Ekonomi Syariah.

Terima kasih atas kesediaan dari Anda untuk meluangkan waktu dan perhatiannya untuk mengisi dan menjawab pertanyaan yang disediakan. Daftar Angket yang kami sampaikan pada Saudara kami harap diisi dengan jujur dan apa adanya. Tujuan dari pembuatan angket ini adalah untuk memperoleh data mengenai pelaksanaan cash on delivery dalam jual-beli online di Facebook (Studi Kasus di grup Marketplace Kota Pekanbaru)

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

A. IDENTITAS RESPONDEN

Nama :
 Usia :
 Jenis Kelamin :
 Alamat :
 Pekerjaan :

B. DAFTAR PERTANYAAN UNTUK RESPONDEN (PENJUAL)

5) Pelaksanaan Cash On Delivery Dalam Jual Beli Online di Grup Marketplace Kota Pekanbaru

d) Produk (barang) apa saja yang Anda jual?

Jawaban:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Karya Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e) Bisakah Anda jelaskan bagaimana tahapan dalam menawarkan produk (barang) di grup jual-beli online tersebut hingga akhirnya sepakat untuk melakukan transaksi cash on delivery dengan calon pembeli?

Jawaban:

- f) Untuk membuat sebuah postingan untuk menawarkan suatu barang, bagaimana cara anda agar menarik perhatian anggota grup untuk membeli atau sekedar bertanya?

Jawaban:

- g) Apakah Anda mempunyai waktu-waktu tertentu dalam membuat sebuah postingan untuk menawarkan barang di grup jual-beli online tersebut?

Jawaban:

- h) Berapa lama biasanya jangka waktu yang diperlukan sehingga barang tersebut laku sejak pertama kali diposting?

Jawaban:

- i) Bagaimana menentukan lokasi pertemuan untuk melakukan transaksi cash on delivery?

Jawaban:

- j) Apakah ada tempat khusus Anda untuk melakukan transaksi cash on delivery?

Jawaban:

6) Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Cash On Delivery Dalam Jual-beli Online di Grup Marketplace Kota Pekanbaru

- a. Pertanyaan Mengenai Rukun dalam Jual-beli

5. Setelah adanya kesepakatan dengan calon pembeli, kemudian melakukan transaksi cash on delivery, apakah Anda langsung menemui pembeli atau menyuruh orang lain?

Jawaban:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Pada saat melakukan transaksi cash on delivery, apakah ada disebutkan lafaz (ijab dan qabul), seperti penjual mengatakan "saya jual barang ini dengan harga tersebut tunai", kemudian pembeli menjawab "saya beli barang ini dengan harga tersebut tunai"?

Jawaban:

7. Pada saat melakukan transaksi cash on delivery, apakah Anda kembali menjelaskan mengenai diskripsi atau keadaan barang tersebut

Jawaban:

8. Bagaimana metode pembayaran yang biasanya digunakan? (Uang tunai atau yang lainnya)

Jawaban:

b. Pertanyaan Mengenai Syarat-syarat dalam Jual-beli

- c. Pada saat melakukan transaksi cash on delivery, apakah biasanya si pembeli terlebih dahulu memeriksa barang atau langsung melakukan transaksi jual-beli?

Jawaban:

- d. Setelah sebelumnya sepakat mengenai harga, kondisi dan kelengkapan barang, kemudian melakukan transaksi cash on delivery dengan calon pembeli, apakah masih ada proses tawar-menawar kembali?

Jawaban:

- e. Pada saat melakukan transaksi cash on delivery, kemudian si pembeli mengetahui bahwa barang tersebut tidak sesuai dengan deskripsi postingan, bagaimana biasanya yang terjadi selanjutnya?

Jawaban:

- f. Apakah Anda memberikan hak khiyar (mengembalikan barang) jika pembeli menemukan cacat (aib) setelah transaksi jual-beli dilakukan?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jawaban:

- g. Berapa lama jangka waktu hak khiyar tersebut?

Jawaban:

3. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Cash On Delivery Dalam Jual-beli Online di Grup Marketplace Kota Pekanbaru

- i) Apa saja keuntungan yang Anda peroleh dalam menjual barang di grup jual-beli online Facebook dengan menggunakan sistem cash on delivery?

Jawaban:

- j) Apa saja kerugian yang Anda peroleh dalam menjual barang di grup jual-beli online Facebook dengan menggunakan sistem cash on delivery?

Jawaban:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ANGKET (KUISIONER) TERBUKA TENTANG PELAKSANAAN CASH ON DELIVERY DALAM JUAL-BELI ONLINE DI FACEBOOK DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

A. IDENTITAS RESPONDEN (PEMBELI)

Nama :
 Usia :
 Jenis Kelamin :
 Alamat :
 Pekerjaan :

B. DAFTAR PERTANYAAN UNTUK RESPONDEN (PEMBELI)

e. Pelaksanaan Cash On Delivery Dalam Jual Beli Online di Grup Marketplace Kota Pekanbaru

e. Produk (Barang) apa yang biasa Anda cari di grup jual-beli online di Facebook?

Jawaban:

f. Apakah Anda membuka grup jual-beli online di Facebook tersebut hanya untuk membeli atau sekedar melihat-lihat saja?

Jawaban:

g. Berapa lama biasanya waktu yang Anda habiskan untuk melihat postingan di grup jual-beli online di Facebook tersebut?

Jawaban:

h. Apakah ada kriteria postingan tertentu, sehingga membuat Anda tertarik untuk membeli atau sekedar bertanya?

Jawaban:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

-
- i. Bisakah Anda jelaskan bagaimana tahapan dimulai dari memilih produk (barang) di grup jual-beli online tersebut hingga akhirnya sepakat untuk melakukan transaksi cash on delivery dengan penjual?
Jawaban:
 - j. Ketika sudah ada kesepakatan dengan penjual untuk bertemu, apakah biasanya Anda berangkat sendiri atau ditemani oleh seseorang?
Jawaban:
 - k. Bagaimana menentukan lokasi pertemuan untuk melaksanakan cash on delivery?
Jawaban:

2. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Cash On Delivery Dalam Jual-beli Online di Grup Marketplace Kota Pekanbaru

- a. Pertanyaan Mengenai Rukun dalam Jual-beli
 - c) Setelah adanya kesepakatan dengan penjual, kemudian melakukan transaksi cash on delivery, apakah Anda langsung menemui pembeli atau menyuruh orang lain?
Jawaban:
 - d) Pada saat melakukan transaksi cash on delivery, apakah ada disebutkan lafaz (ijab dan qabul), seperti penjual mengatakan "saya jual barang ini dengan harga tersebut tunai", kemudian pembeli menjawab "saya beli barang ini dengan harga tersebut tunai"
Jawaban:
 - e) Pada saat melaksanakan cash on delivery, apakah si penjual kembali menjelaskan mengenai diskripsi atau keadaan barang tersebut?
Jawaban:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f) Bagaimana metode pembayaran yang biasanya digunakan?
(Uang tunai atau yang lainnya)

Jawaban:

b. Pertanyaan Mengenai Syarat-syarat dalam Jual-beli

10. Pada saat melakukan transaksi cash on delivery, apakah Anda terlebih dahulu memeriksa barang atau langsung melakukan transaksi jual-beli?

Jawaban:

11. Setelah sebelumnya sepakat mengenai harga, kondisi dan kelengkapan barang, kemudian melakukan transaksi cash on delivery dengan penjual, apakah masih ada proses tawar-menawar kembali?

Jawaban:

12. Pada saat melakukan transaksi cash on delivery, kemudian Andamengetahui bahwa barang tersebut tidak sesuai dengan deskripsi postingan, bagaimana biasanya yang terjadi selanjutnya?

Jawaban:

13. Apakah Anda mendapatkan hak khiyar (mengembalikan barang) jika Anda menemukan cacat (aib) setelah transaksi jual-beli dilakukan?

Jawaban:

14. Berapa lama jangka waktu hak khiyar tersebut?

Jawaban:

3. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Cash On Delivery Dalam Jual-beli Online di Grup Marketplace Kota Pekanbaru

5. Apa saja keuntungan yang Anda peroleh dalam membeli barang di grup jual-beli online Facebook dengan menggunakan sistem cash on delivery

Jawaban:

6. Apa saja kerugian yang Anda peroleh dalam membeli barang di grup jual-beli online Facebook dengan menggunakan sistem cash on delivery

Jawaban:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون
 FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 13 Januari 2021

nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/1036/2021
 jenis : Biasa
 jumlah : 1 (Satu) Proposal
 perihal : **Mohon Izin Riset**

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : MUHAMMAD SYARIF HIDAYATULLAH
 NIM : 11725102873
 Jurusan : Ekonomi Syariah S1
 Semester : VII (Tujuh)
 Lokasi : Kota Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Pelaksanaan Cash On Delivery Dalam Jual Beli Online Di Facebook Di Tinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Grup Marketplace Kota Pekanbaru)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
 Dekan



Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
 NIP. 19580712 198603 1 005

Isian :
 UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/37682
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Jn.04/F.II/PP.00.9/1036/2021 Tanggal 14 Januari 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : MUHAMMAD SYARIF HIDAYATULLAH |
| 2. NIM / KTP | : 11725102873 |
| 3. Program Studi | : EKONOMI SYARIAH |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : PELAKSANAAN CASH ON DELIVERY DALAM JUAL BELI ONLINE DI FACEBOOK DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS GRUP MARKETPLACE KOTA PEKANBARU) |
| 7. Lokasi Penelitian | : KOTA PEKANBARU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- 2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- 3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 14 Januari 2021



Disampaikan :

Disampaikan Kepada Yth :

- 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- 2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- 3. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : MUHAMMAD SYARIF HIDAYATULLAH
NIM : 11725102873
JURUSAN : EKONOMI SYARIAH
JUDUL : PELAKSANAAN *CASH ON DELIVERY* DALAM JUAL BELI *ONLINE* DI FACEBOOK DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus di Grup Jual Beli *Online* Marketplace Kota Pekanbaru)

Pembimbing: Ahmad Hamdalah, S.E.I., ME. Sy

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 05 Agustus 2021

Pimpinan Redaksi



Dr. M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.
NIP. 19880430 201903 1 010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



RIWAYAT HIDUP PENULIS



Muhammad Syarif Hidayatullah, lahir di Bangkinang, Kabupaten Kampar, pada tanggal 11 Mei 1999. Penulis merupakan anak ke 4 dari 6 bersaudara, dari Bapak ir.Jaenuddin dan Ibu dra. Heni Suhartinah. Riwayat pendidikan formal yang

telah penulis tempuh adalah sebagai berikut; Tamat Sekolah Dasar Negeri 001 Bangkinang pada tahun 2011, kemudian melanjutkan pendidikan ke MTs Darul Hikmah Pekanbaru, hingga menyelesaikan pendidikan tersebut pada tahun 2014. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan ke MA Darul Hikmah Pekanbaru, dan lulus pada tahun 2017. Pada tahun yang sama juga penulis melanjutkan pendidikan ke Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Ekonomi Syariah.

Ketika menjalani pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, penulis telah melaksanakan kegiatan PKL (Praktik Kerja Lapangan) di BPJS Ketenagakerjaan dan juga telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) berbasis daring pada tahun 2020.

Penulis kemudian melaksanakan penelitian pada bulan Februari 2021 sampai Juli 2021 dengan judul “Pelaksanaan *Cash On Delivery* Dalam Jual Beli *Online* di Facebook Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Grup Jual Beli Online Marketplace Kota Pekanbaru)”. Pada tanggal 27 Juli 2021, penulis dimunaqasyahkan dalam sidang ujian Sarjana (S1) Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik

UIN Suska Riau

Stie Islamid University of Suskan yarif Kasim Riau